

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK TERHADAP  
PERKEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Oleh**

Satrio Ageng Rihardi, Arnanda Yusliwidaka, Universitas Tidar

e-mail: satrioagengrihardi@untidar.ac.id, papierarnanda@gmail.com

***Abstrak***

*Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakannya. Perusahaan di Indonesia semakin menjamur di berbagai daerah salah satunya dikenal adanya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan kelompok yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Secara hukum dan unsur dari perusahaan kelompok memiliki tanggung jawab perusahaan baik dari sisi yuridis dan sisi ekonomi. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Menurut Pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Contoh perusahaan kelompok adalah Astra Group, Bakrie Group, MNC Group, Kalla Group dll. Dalam hal ini perusahaan dengan mekanisme tersebut akan lebih menguntungkan dibanding perusahaan yang hanya bergerak di satu kegiatan usaha saja. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap adanya Undang-Undang Anti Monopoli yang lebih berasaskan pada persaingan usaha secara sehat. Jika dikaitkan dengan tipe perusahaan kelompok baik yang vertikal, horizontal dan campuran maka jika ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli dapat dikatakan bertentangan. Hal ini terbukti jika para pelaku usaha yang sudah besar dan ternama tentu akan mematikan pelaku usaha kecil yang baru dalam tahap rintisan perusahaan.*

***Kata Kunci: Tanggung Jawab; Perusahaan Kelompok: Undang-Undang Anti Monopoli***

## PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakannya. Perusahaan di Indonesia semakin menjamur di berbagai daerah salah satunya dikenal adanya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan kelompok yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Disisi lain perusahaan kelompok itu dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Perusahaan kelompok terdiri atas beberapa kegiatan usaha sehingga dapat terjadi karena adanya berbagai aktivitas kegiatan usaha baik yang sejenis ataupun yang berbeda-beda yang biasa dikenal dengan *Group Company Vertical* dan *Group Company Horizontal*. Sehingga hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dapat dikatakan ada yang dibawah satu pimpinan dan pengelola dengan pola dan gaya yang berbeda-beda.

Tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut dapat tergabung dalam suatu perusahaan kelompok. Dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat UUPT) Perusahaan induk dalam perusahaan kelompok turut dalam bertanggung jawab sejauh tidak melakukan penyimpangan terhadap tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Pada prinsipnya perusahaan tergabung dalam kelompok tidak ada kaitannya satu dengan yang lain dalam hal hak dan kewajiban, hal ini bergantung pada ketentuan yang memang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing perusahaan. Mereka tidak dapat ikut bertanggung jawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperbolehkan hak yang dihasilkan dari hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu anggota perusahaan dengan pihak ketiga.<sup>2</sup>

Secara hukum dan unsur dari perusahaan kelompok memiliki tanggung jawab perusahaan baik dari sisi yuridis dan sisi ekonomi. Tanggung jawab merupakan kewajiban perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, tanpa adanya

---

<sup>1</sup> Rita Dyah Widawati, Tesis : Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, hlm. 1

<sup>2</sup> R.Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.69

tanggung jawab perusahaan berarti perusahaan memperhatikan keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Selain itu juga tanggung jawab perusahaan dapat menjamin lingkungan kerja, proses produksi dan SDM, untuk itu tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan terlebih dalam perusahaan kelompok yang terdiri atas gabungan beberapa perusahaan. Perusahaan kelompok terdiri atas beberapa tipe yakni sebagai berikut:

1. Group Company Vertical;
2. Group Company Horizontal;
3. Group Company Campuran.

Ketiga tipe perusahaan kelompok tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Menurut Pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam Pasal 1 huruf f, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Jika dikaitkan dengan prinsip Undang-Undang Anti Monopoli bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pada dasarnya perusahaan kelompok merupakan strategi dalam perkembangan kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dengan manajemen strategi perusahaan yang baik, maka perencanaan strategi atau pemimpin perusahaan akan berpikir dan memandang perusahaan secara keseluruhan, sehingga akan cepat dan mudah bagi pemimpin untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategi yang muncul. Menurut Kotler Strategi adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga keserasian antara tujuan perusahaan, sumber daya perusahaan, dan peluang pasar yang terus berubah, dengan tujuan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha perusahaan dan produk yang dihasilkan sehingga bisa mencapai

keuntungan dan tingkat pertumbuhan yang menguntungkan.<sup>3</sup>

Contoh perusahaan kelompok adalah Astra Group, Bakrie Group, MNC Group, Kalla Group dll. Tentu saja dengan adanya perusahaan kelompok itu memiliki karakteristik kegiatan usaha yang berbeda beda bergantung kegiatan usahanya dan mekanisme perusahaannya apakah secara grup vertical atau grup horizontal atau grup campuran. Dalam hal ini perusahaan dengan mekanisme tersebut akan lebih menguntungkan dibanding perusahaan yang hanya bergerak di satu kegiatan usaha saja. Dalam hal ini, perusahaan asal melaksanakan proses perencanaan, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan tanggung jawab. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap adanya Undang-Undang Anti Monopoli yang lebih berasaskan pada persaingan usaha secara sehat.

Berdasarkan uraian latang belakang tersebut di atas, maka penelitian ini berjudul **Tanggung Jawab Hukum dalam Perusahaan Kelompok terhadap Perkembangan Hukum Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek**

## **Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dalam perusahaan kelompok?
2. Apakah tanggung jawab hukum perusahaan kelompok sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perusahaan dalam Hukum Perusahaan**

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.<sup>4</sup> Seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R.

<sup>3</sup> Kotler, Philip & Keller. (2008). Manajemen Pemasaran. Edisi Ketigabelas. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

<sup>4</sup> R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983, halaman 19

Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>5</sup> Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:<sup>6</sup>

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain

## B. Perusahaan Kelompok

Perusahaan kelompok merupakan bentuk usaha dari beberapa gabungan baik dua atau lebih perusahaan. Perusahaan kelompok ini tidak terdiri dari hanya 1 (satu) badan usaha saja, melainkan terdiri atas beberapa badan usaha, dengan 1 (satu) badan usaha menjadi induknya. Bisa disebut pula bahwa perusahaan induk tersebut membawahi beberapa anak perusahaan. Dilihat dari jenis usaha masing-masing perusahaan, maka perusahaan grup dibedakan menjadi sebagai berikut:

### 1. Perusahaan Grup Vertikal

Dalam susunan vertikal terlihat adanya sifat integrasi dalam arti adanya rangkaian usaha yang mencakup seluruh tahapan dari suatu proses produksi antara perusahaan yang satu dan yang lain yang terkait dalam susunan itu.

### 2. Perusahaan Grup Horizontal

Dalam susunan horizontal bidang usaha dari masing-masing perusahaan yang tergabung merupakan usaha yang berbedabeda, disitu terdapat sifat diversifikasi usaha dalam suatu perusahaan grup.

---

<sup>5</sup> R. Soekardono, Ibid, halaman 21. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 7.

<sup>6</sup> Sri Redjeki Hartono, Kapita Selektta Hukum Ekonomi, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman

4. R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983, halaman 20

### 3. Perusahaan Grup Campuran

Dalam susunan campuran bidang usaha dari anggota suatu kelompok usaha merupakan campuran dari bentuk vertikal dan horizontal, yaitu ada yang merupakan rangkaian proses produksi dari hulu sampai ke hilir dan ada pula yang merupakan bentuk usaha yang berbeda dari usaha induknya.

#### C. Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Perusahaan

Perusahaan memiliki unsur salah satunya adalah melakukan tanggung jawab perusahaan baik dari sisi yuridis maupun tanggung jawab secara ekonomis. Secara prinsip tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam perusahaan dalam menjaga eksistensi dan perkembangan perusahaan. Sehingga perusahaan dituntut untuk bersikap secara peduli, tanggap dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak lainnya. Bahkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas perlu pula ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang

berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat, sebagaimana halnya manusia. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>7</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>8</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>9</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>8</sup> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

#### D. Tinjauan tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak sehat, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sehingga dengan adanya penguasaan atas suatu barang produksi perusahaan merupakan kegiatan memonopoli perdagangan di dalam perusahaan dengan terlihat dari adanya penentuan terhadap barang dan atau jasa yang akan dijual sehingga akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh.

Tentunya dengan adanya kegiatan monopoli ini menjadikan pemusatan kegiatan perekonomian, sehingga menyebabkan para pelaku usaha yang lain tidak dapat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Secara singkat pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, maka praktis dari segi pemusatan kekuatan pasar namun peranannya begitu dominan.<sup>10</sup> Hal ini senada sebagaimana dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

---

<sup>10</sup> Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm 7

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Sedangkan untuk unsur-unsur yang terdapat dalam monopoli yaitu:<sup>11</sup>

1. Perusahaan melakukan penguasaan atas produksi suatu produk; dan/atau melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk.
2. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.

Selain unsur-unsur juga perlu adanya faktor-faktor yang menimbulkan

monopoli antara lain adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Memiliki sumber daya yang unik
2. Terdapat skala ekonomis
3. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah
4. Peraturan Paten, dan Hak Cipta
5. Hak Usaha Eksklusif

Akibat Monopoli pasar, diantaranya:<sup>13</sup>

1. Menjadikan harga jual lebih tinggi sedangkan yang dijual lebih sedikit sehingga acap kali merugikan konsumen
2. Menjadikan produksi tidak efisien (inefisien)
3. Kapasitas produksi dan sumber daya tidak digunakan secara penuh dan ekonomis dan
4. Biasanya akan berakibat terjadinya pasar “baru” seperti pasar yang bersifat kolusif, boikot, refuse

---

<sup>11</sup> Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 5

<sup>13</sup> *Ibid*



pesaing dan konsumen dalam rangka mempertahankan kekuatan monopoli.

kelompok dengan Undang-Undang Anti Monopoli yang kemudian disajikan secara diskriptif kualitatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian secara normative. Penelitian normative merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yakni dari bahan Pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan kelompok yang ditinjau dari Undang-Undang Anti Monopoli. Penelitian kepustakaan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan untuk data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan, Hukum dagang dan Hukum Persaingan Usaha. Cara pengumpulan data adalah dengan melakukan penelusuran data pustaka yang dihubungkan dengan fenomena perusahaan kelompok dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Anti Monopoli. Analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif dengan menghubungkan peristiwa perusahaan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Kelompok dalam Hukum Perusahaan**

Perusahaan kelompok dapat terbentuk atau terjadi melalui merger, konsolidasi dan akuisisi sebagaimana diatur di dalam Pasal 122 sampai 134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dalam hal ini perusahaan kelompok dapat terbentuk melalui tiga hal tersebut tergantung dari strategi perusahaan apakah akan menggunakan merger, konsolidasi atau akusisi. Pada dasarnya perusahaan kelompok melakukan upaya penggabungan dapat melui ketiga hal tersebut, tentunya akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. melalui merger. Sedangkan Sri Redjeki Hartono lebih lanjut mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan

kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan.<sup>14</sup> Selain itu, mekanisme penggabungan itu sebagai suatu hal untuk memperluas dalam kegiatan usaha secara maksimal di berbagai sektor kegiatan usaha.

Secara hukum, tanggung jawab hukum merupakan suatu keadaan untuk menanggung segala sesuatu, sehingga jika ternyata terdapat kesalahan/perbuatan hukum maka dapat dilakukan penuntutan, pengajuan perkara dan lain sebagainya. Tanggung jawab dapat dilakukan oleh badan hukum perusahaan asal terhadap si pemegang saham yang hanya sebatas pada nilai saham. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD) sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) dinyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab lebih dari pada jumlah Penuh dari saham-saham itu. Sedangkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang sleanjtmenyatakan bahwa “Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dan

tanggung jawabnya hanya sebatas saham-saham yang telah diambil oleh pemegang saham”. Namun jika dilihat lebih lanjut di dalm UUPT dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.<sup>15</sup>

Jika diperhatikan bahwasannya pemegang saham dapat bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap perusahaan dalam melawan

---

<sup>14</sup> Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 50.

<sup>15</sup> Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta, hlm. 65

hukum dengan menggunakan kekayaan PT, sehingga dapat dikenakan sanksi secara pribadi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi. Jika di lihat dari sisi eksistensi perusahaan, perusahaan dapat melakukan pengambilalihan saham pada perusahaan lain dengan melalui pendirian, pengambilalihan saham dan bahkan sampai pada pemisahan usaha. Untuk itu perusahaan yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang dapat bertindak sebagai pimpinan pusat yang akan mengendalikan perusahaan di bawahnya yang tujuannya adalah untuk mendukung tujuan perusahaan kelompok.

Secara yuridis perusahaan baik perusahaan pengendali atau yang disebut sebagai perusahaan induk dan perusahaan yang dikendalikan biasa disebut sebagai anak perusahaan itu berdiri secara sendiri-sendiri namun secara ekonomi perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan saham, sehingga ketika anak perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan juga akan berdampak kepada perusahaan induk, begitu juga jika anak perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan

induk berperan sebagai sumber modal terhadap anak perusahaan.

Akibatnya perusahaan induk dan anak perusahaan tetap menjadi satu kesatuan ekonomi, sehingga tanggung jawab ekonomi tidak hanya pada anak perusahaan saja namun dapat sampai pada perusahaan induk. Selain tanggung jawab secara ekonomi perusahaan induk bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Ini tentu sangat berkaitan dengan kelemahan dari adanya perusahaan lebih birokrasi jika perusahaan kelompok. Kewenangan suatu perseroan sebagai perusahaan induk untuk mengendalikan anak perusahaannya yang berbentuk CV menjadi alasan dari lahirnya pimpinan sentral dalam perusahaan grup yang dapat mengarahkan keseluruhan kepentingan anggota kelompok untuk mendukung kepentingan perusahaan grup, selain itu konstruksi perusahaan grup juga memudahkan perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut operasional perusahaan dalam wilayah yurisdiksi yang

berbeda.<sup>16</sup> Sehingga dengan melihat hal tersebut, maka dalam rangka untuk melakukan pengembangan dan pembentukan perusahaan kelompok sebagai upaya untuk melakukan strategi pertumbuhan secara eksternal dengan melihat kondisi perkembangan bisnis dan posisi strategis di dalam pasar baik perusahaan kelompok yang berjenis vertikal dan perusahaan kelompok yang berjenis horizontal.

Adapun analogi yang digunakan menggunakan tiga tingkatan strategis yang bersifat hierarkis, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Strategi korporasi merupakan strategi pada tingkatan perusahaan grup. Perusahaan induk merumuskan strategi korporasi, termasuk tujuan dan cara pencapaiannya yang dijabarkan menjadi strategi bisnis dari anak - anak perusahaan.
- b. Strategi bisnis anak-anak perusahaan ini ditujukan untuk mendukung

kepentingan perusahaan grup sebagaimana yang diformulasikan dalam strategi korporasi.

- c. Direksi dan anak perusahaan menjabarkan strategi fungsional untuk masing-masing fungsi yang meliputi keuangan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia untuk mendukung strategi bisnis anak perusahaan.

Dengan merujuk hal tersebut, maka perusahaan kelompok tidak hanya dari sisi ekonominya saja namun juga dalam pengendalian operasionalnya juga.

## **B. Tanggung jawab hukum perusahaan kelompok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pada prakteknya, pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan ini tidak terbatas hanya pada kepemilikan saham mayoritas,

---

<sup>16</sup> Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, (selanjutnya disingkat Sulistiowati II) hal. 38-39

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 39

tetapi juga dominasi induk terhadap anak perusahaan. Bahkan pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan ini tidak terbatas pada kebijakan keuangan saja, tetapi juga mencakup kebijakan dan praktik bisnis yang terkait dengan keseluruhan transaksi anak perusahaan.<sup>18</sup>

Keterkaitan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok memiliki suatu hubungan hukum dan hak dalam melakukan pengendalian dan melakukan koordinasi terhadap anak perusahaan. Dalam kenyataannya perusahaan adalah mengandung asas untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara terus menerus, oleh karena itu perusahaan selalu untuk bertujuan dalam mendapatkan keuntungan melalui kegiatan usahanya. Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa:

*“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan*

*yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.*

Untuk itu sudah memperlihatkan dengan jelas bahwa perusahaan merupakan badan hukum yang didirikan yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan.

Jika tujuan Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli, maka tentu berbeda tujuan yang mana tujuan dari Undang Undang Anti Monopoli adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara dalam berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dengan menciptakan iklim usaha yang sehat. Efektif dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Sesuai dengan Pasal 1 ayat a Undan-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa *“pengusaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa*

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm 135

*tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha*". Sehingga jika terdapat adanya pelaku usaha baik secara mandiri maupun secara kelompok yang dilakukan secara menguasai pasar dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang memonopoli perdagangan.

Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual, sehingga penjual tersebut bisa menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang ingin diraih sehingga penjual akan menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi.<sup>19</sup>

Perusahaan kelompok merupakan perusahaan yang terdiri dari beberapa gabungan perusahaan baik yang sejenis maupun yang berbeda-beda. Jika dikaitkan dengan tipe perusahaan kelompok baik yang vertikal, horizontal dan campuran maka jika ditinjau dari Undang-Undang Anti Monopoli dapat

dikatakan bertentangan. Hal ini terbukti dengan melihat tujuan dari Pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli yang menyatakan sebagai berikut:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Perusahaan kelompok dapat memperlihatkan bahwa perusahaan kelompok akan melakukan penguasaan pasar, hal ini terlihat

---

<sup>19</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 137

dengan adanya perusahaan “X” yang bergerak di berbagai bidang yakni dapat bergerak di bidang utamanya adalah otomotif akan tetapi merambah juga di dalam kegiatan usaha pembiayaan, agribisnis, alat berat, teknologi informasi, dan properti. Bahkan disetiap kegiatan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) Perseroan Terbatas. Secara singkat pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, maka praktis dari segi pemusatan kekuatan pasar namun peranannya begitu dominan.<sup>20</sup>

Terlebih jika dilihat dengan adanya para pelaku usaha yang sudah besar dan ternama tentu akan mematikan pelaku usaha kecil yang baru dalam tahap rintisan perusahaan. Sebagaimana dalam penguasaan pasar telah terjadi demikian jika ditinjau dari Undang Undang Anti Monopoli belum merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun telah terlihat dengan jelas jika perusahaan kelompok ini memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan

perusahaan yang bukan perusahaan kelompok. Oleh karena itu, perlu adanya suatu ketentuan atau kebijakan yang tepat agar para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, sehingga memberikan kesempatan juga kepada perusahaan rintisan yang notabene membutuhkan pangsa pasar untuk berjuang dalam mendapatkan keuntungan, sehingga perusahaan rintisan tidak mengalami kerugian.

### SIMPULAN

Perusahaan kelompok merupakan gabungan dari beberapa perusahaan. Perusahaan kelompok dapat terbentuk atau terjadi melalui merger, konsolidasi dan akuisisi sebagaimana diatur di dalam Pasal 122 sampai 134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dalam hal ini perusahaan kelompok dapat terbentuk melalui tiga hal tersebut tergantung dari strategi perusahaan apakah akan menggunakan merger, konsolidasi atau akuisisi. Secara hukum, tanggung jawab hukum merupakan suatu keadaan untuk

---

<sup>20</sup> Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm 7

menanggung segala sesuatu, sehingga jika ternyata terdapat kesalahan/perbuatan hukum maka dapat dilakukan penuntutan, pengajuan perkara dan lain sebagainya. Tanggung jawab dapat dilakukan oleh badan hukum perusahaan asal terhadap si pemegang saham yang hanya sebatas pada nilai saham. Jika di lihat dari sisi eksistensi perusahaan, perusahaan dapat melakukan pengambilalihan saham pada perusahaan lain dengan melalui pendirian, pengambilalihan saham dan bahkan sampai pada pemisahan usaha. Untuk itu perusahaan yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang dapat bertindak sebagai pimpinan pusat yang akan mengendalikan perusahaan di bawahnya yang tujuannya adalah untuk mendukung tujuan perusahaan kelompok. Secara yuridis perusahaan baik perusahaan pengendali atau yang disebut sebagai perusahaan induk dan perusahaan yang dikendalikan biasa disebut sebagai anak perusahaan itu berdiri secara sendiri-sendiri namun secara ekonomi perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan saham. Akibatnya

perusahaan induk dan anak perusahaan tetap menjadi satu kesatuan ekonomi, sehingga tanggung jawab ekonomi tidak hanya pada anak perusahaan saja namun dapat sampai pada perusahaan induk.

Tujuan Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli, maka tentu berbeda tujuan yang mana tujuan dari Undang Undang Anti Monopoli adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara dalam berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dengan menciptakan iklim usaha yang sehat. Jika dikaitkan dengan tipe perusahaan kelompok baik yang vertikal, horizontal dan campuran maka jika ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli dapat dikatakan bertentangan. Hal ini terbukti jika para pelaku usaha yang sudah besar dan ternama tentu akan mematikan pelaku usaha kecil yang baru dalam tahap rintisan perusahaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Jakarta : Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010. \_\_\_\_\_, Kapita Selektta Hukum Ekonomi, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 4. R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Kotler, Philip & Keller. (2008). Manajemen Pemasaran. Edisi Ketigabelas. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983. Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- R.Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, Liberty, Yogyakarta, 2002. Sulistiowati, 2013, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta, (selanjutnya disingkat Sulistiowati II).
- Rita Dyah Widawati, Tesis : Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan, Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm 7
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.